



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Dery Aldiansyah Al
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/4 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/16/II/RES.1.12./2023/DITTIPIDUM tanggal 23 Februari 2023:

Terdakwa M Dery Aldiansyah Al ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M DERY ALDIANSYAH AL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian"**. Melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa M DERY ALDIANSYAH AL** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M DERY ALDIANSYAH AL** dengan pidana penjara selama 1 Tahun Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidier 3 bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Platinum Debit, 5260 5120 3767 5830;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Cirebon Ciledug, Norek 134 00 1598787 7, An. M Dery Aldiansyah Al;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Mandiri, 4617 0037 2732 6226;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Gold Debit, 5307 9520 1855 7737;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit Personal Computer Merk Gigabyte Model H81m-s2pv, Processor Intel Core I3-4130 Cpu @ 3.40ghz (4cpu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11, Imei 35 291311 051913 7, Warna Hitam Dengan Simcard XI +6287883383370;
- 1 (satu) Unit Ipad Mini 6, Nomor Seri L40rt9hx12, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Unit Babakan, Norek 4124 01 001189 50 0, An. M Dery Aldiansyah Al, Jumlah Saldo Rp. 385,150 (tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Kcu Pangeran Jayakarta, Norek 1940025181, An. M Dery Aldiansyah Al, Jumlah Saldo Sebesar Rp. 16.383.782,61 (enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu Sen);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa M DERY ALDIANSYAH AL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M. DERY ALDIANSYAH AL** pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2020 sampai tanggal 23 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun 04 Rt.014 Rw. 004 Kel. Serang Wetan Kec. Babakan Kab. Cirebon Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **M. DERY ALDIANSYAH AL** selaku payment agent (agen pembayaran) dengan nama agen Bejochanger <https://www.bejochanger.com> pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan penyelenggara permainan judi online. Terdakwa bertugas penyedia layanan untuk deposit atau withdrawal (penarikan) bagi user (pengguna)/pemain, dimana pada menu cashier (kasir) situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> terdapat tampilan informasi agen Bejochanger dengan url: <https://www.bejochanger.com>, nomor handphone +6287883383370, alamat email support@bejochanger.com.
- Berdasarkan informasi masyarakat tentang maraknya kegiatan perjudian dengan modus trading pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> di wilayah hukum Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Harry Priyanto Laurensius Malau, saksi Agus Hidayat dan saksi Thomser Cristian Natal yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian, dan dari hasil penyelidikan judi online pada situs Deriv login menggunakan email: tppftppf@gmail.com dengan password WeW123987! dan akun yaitu CR2053143 ditemukan bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> adalah situs yang dikemas seolah-olah kegiatan permainan trading akan muncul angka yang selalu berubah per detiknya, dimana terdapat opsi dengan hasil tetap yaitu memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi user/pemain benar, maka user /pemain akan menerima hasil yang telah disepakati, jika tidak maka user/pemain akan kehilangan modal awal. Opsi ini hanya ada dua hasil yaitu menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Permainan judi online situs Deriv diawali melakukan pendaftaran pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, lalu user/pemain diarahkan login untuk melakukan deposit melalui berbagai pilihan agen pembayaran mitra/kerjasama aplikasi Deriv ini, diantaranya agen pembayaran Bejochanger pada menu kasir terdapat tampilan informasi situs Bejochanger dengan dengan url: <https://www.bejochanger.com>, nomor handphone +6287883383370, alamat email support@bejochanger.com serta ketentuan minimum withdrawal sebesar US\$10, maximum withdrawal US\$2000, commission on deposit 5% juga commission on withdrawal 5%. Kemudian agar bisa melakukan permainan judi online, user/pemain harus melakukan percakapan via WhatsApp dengan agen pembayaran yang dipilih sendiri oleh user/pemain untuk melakukan deposit yaitu diantaranya admin Bejochanger nomor handphone +6287883383370 adalah terdakwa.
- Saat melakukan penyelidikan, saksi Harry Priyanto Laurensius Malau dan tim melakukan deposit, berkomunikasi via WhatsApp dengan agen pembayaran

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejochanger yaitu terdakwa yang mengintruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening bank Bejochanger atas nama M Dery Aldiansyah AL yaitu:

BCA norek.1940025181, bank Mandiri norek.1340015987877 atau e-wallet OVO: 087883383370 dan e-wallet Dana nomor 087883383370 dengan mengisi format konfirmasi deposit:

DEPO bank a/n total depo akun a/n

Saksi Harry Priyanto Laurensius Malau melakukan transfer ke akun e-wallet Dana nomor 087883383370 An. M. Dery Aldiansyah AL, yang lalu agen pembayaran Bejochanger mengisi nilai uang pada akun user/pemain.

- Adapun permainan judi online yang diselenggarakan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> yaitu DTrader/Option, Dbot, Deriv MT5, Deriv X/Forex, Binary Bot dan Smart Trader merupakan permainan tebak-tebakan, dimana sebagai user/pemain saksi Harry Priyanto Laurensius Malau menuju ke halaman DTrader, lalu memilih market volatility dengan opsi Higher/Lower adalah permainan tebak-tebakan grafik garis menyentuh dan Even/Odd adalah permainan menebak angka yang tepat dengan kelipatan 100% (seratus persen).

Aturan permainan baik Higher/Lower maupun Even/Odd merupakan permainan yang hanya memiliki dua kemungkinan menang atau kalah bergantung pada peruntungan belaka yaitu ketika user/pemain mulai menebak pilihan Higher/Lower maupun Even/Odd, lalu user/pemain mengatur waktu detik/menit dan mempertaruhkan modal, jika berhasil menebak maka user/pemain akan mendapatkan keuntungan, namun jika tebakkan salah maka user/pemain kehilangan modal yang dipertaruhkan.

- Penelusuran pada situs <https://pse.kominfo.go.id> terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan situs Deriv dengan domain .com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat diakses.

- Bahwa sejak tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai agen pembayaran Bejochanger di situs Deriv (sebelumnya situs <https://binary.com>), dimana terdakwa membuat website <https://www.bejochanger.com> lalu diajukan secara gratis ke perusahaan Deriv di Malaysia yang selanjutnya situs <https://www.bejochanger.com> tampil di situs Deriv dan di akses oleh user/pemain (member Deriv). Selaku agen pembayaran Bejochanger terdakwa melakukan percakapan via WhatsApp 087883383370 dengan user/pemain agar bisa melakukan perjudian online di situs Deriv terkait transaksi keuangan permainan ketika user/pemain ingin melakukan deposit dan withdrawl. Nomor rekening bank

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga e-wallet milik terdakwa masing-masing An. M. Dery Aldiansyah AL ditampilkan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan deposit dan withdrawl yaitu:

Rekening bank :

BCA norek. 1940025181, bank Mandiri norek. 1340015987877, BRI norek.412401001189500

Rekening e-wallet:

Dana 087883383370, OVO 087883383370, GOPAY 087883383370, FASAPAY, FP18925.

Pendapatan terdakwa dari situs <https://www.bejochanger.com> sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan diperoleh dari selisih Rp 500,- s/d Rp Rp 600,- per USD, misalkan jika user/pemain melakukan permainan judi online di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> melakukan transfer ke salah satu rekening terdakwa menggunakan uang Rupiah, maka terdakwa akan konversi ke USD dengan nilai kurs contoh USD 1 = Rp 16.400,- enam belas ribu empat ratus rupiah), lalu user/pemain mendapatkan kemenangan/untung maka USD akan ditransfer terdakwa ke rekening user/pemain dengan uang Rupiah dengan nilai kurs lebih rendah yaitu USD 1 = Rp 15.400,- (lima belas ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat selisih keuntungan bagi terdakwa dari tiap USD 1 yang ditransfer ke user/pemain sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

- Bahwa akhirnya pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib di rumah terdakwa Dusun 04 Rt.014 Rw. 004 Kel. Serang Wetan Kec. Babakan Kab. Cirebon Jawa Barat, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ahli informasi dan transaksi elektronik Denden Imadudin Soleh, SH.,MH.,CLA menerangkan bahwa permainan menebak angka yang tepat dengan kelipatan 100% (seratus persen) dan ada fasilitas cash in (memasukkan uang) dan juga cash out (menarik atau mengeluarkan uang) adalah termasuk perjudian. Dan perbuatan yang termasuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimulai sejak dilakukannya percakapan setelah menerima pesan WhatsApp dari pemain.

- Bahwa ahli hukum pidana Prof. Dr. Mompang L Panggabean, SH., M.Hum menerangkan bahwa pada situs Deriv terdapat opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak, pemain kehilangan modal awal pemain dan tidak lebih. Hasilnya hanya ada dua, yakni menang atau kalah, sebab dalam permainan tersebut kemungkinan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu, sehingga pemain memperoleh keuntungan dalam permainan judi yang telah tercedia dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tersebut. Sedangkan menurut pendapat Ahli Investasi Prof. Dr. Nindyo Pramono yang menjelaskan kegiatan dari situs Deriv tidak memperoleh ijin dari Bappeti, bahkan sudah di blokir oleh Kemenkominfo, bermain di situs Deriv.com hanya dengan memilih naik atau turun dari grafik di situs tersebut, kegiatan itu tidak masuk kategori kegiatan investasi. Kegiatan investasi itu dilandasi dan didasari oleh pengetahuan dan informasi pasar yang jelas dan akurat

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. DERY ALDIANSYAH AL** pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2020 sampai tanggal 23 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun 04 Rt.014 Rw. 004 Kel. Serang Wetan Kec. Babakan Kab. Cirebon Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. DERY ALDIANSYAH AL** selaku payment agent (agen pembayaran) dengan nama agen Bejochanger <https://www.bejochanger.com> pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan penyelenggara permainan judi online. Terdakwa bertugas penyedia layanan untuk deposit atau withdrawal (penarikan) bagi user (pengguna)/pemain, dimana pada menu cashier (kasir) situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> terdapat tampilan informasi agen Bejochanger dengan url: <https://www.bejochanger.com>, nomor handphone +6287883383370, alamat email support@bejochanger.com.
- Berdasarkan informasi masyarakat tentang maraknya kegiatan perjudian dengan modus trading pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> di wilayah hukum Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Harry Priyanto Laurensius Malau, saksi Agus Hidayat dan saksi Thomser Cristian Natal yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian, dan dari

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyelidikan judi online pada situs Deriv login menggunakan email: tppftppf@gmail.com dengan password WeW123987! dan akun yaitu CR2053143 ditemukan bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> adalah situs yang dikemas seolah-olah kegiatan permainan trading akan muncul angka yang selalu berubah per detiknya, dimana terdapat opsi dengan hasil tetap yaitu memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi user/pemain benar, maka user /pemain akan menerima hasil yang telah disepakati, jika tidak maka user/pemain akan kehilangan modal awal. Opsi ini hanya ada dua hasil yaitu menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

- Permainan judi online situs Deriv diawali melakukan pendaftaran pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, lalu user/pemain diarahkan login untuk melakukan deposit melalui berbagai pilihan agen pembayaran mitra/kerjasama aplikasi Deriv ini, diantaranya agen pembayaran Bejochanger pada menu kasir terdapat tampilan informasi situs Bejochanger dengan dengan url: <https://www.bejochanger.com>, nomor handphone +6287883383370, alamat email support@bejochanger.com serta ketentuan minimum withdrawal sebesar US\$10, maximum withdrawal US\$2000, commission on deposit 5% juga commission on withdrawal 5%.

Kemudian agar bisa melakukan permainan judi online, user/pemain harus melakukan percakapan via WhatsApp dengan agen pembayaran yang dipilih sendiri oleh user/pemain untuk melakukan deposit yaitu diantaranya admin Bejochanger nomor handphone +6287883383370 adalah terdakwa.

- Saat melakukan penyelidikan, saksi Harry Priyanto Laurensius Malau dan tim melakukan deposit, berkomunikasi via WhatsApp dengan agen pembayaran Bejochanger yaitu terdakwa yang mengintruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening bank Bejochanger atas nama M Dery Aldiansyah AL yaitu: BCA norek.1940025181, bank Mandirinorek.1340015987877 atau e-wallet OVO: 087883383370 dan e-wallet Dana nomor 087883383370 dengan mengisi format konfirmasi deposit:

DEPO bank a/n total depo akun a/n

Saksi Harry Priyanto Laurensius Malau melakukan transfer ke akun e-wallet Dana nomor 087883383370 An. M. Dery Aldiansyah AL, yang lalu agen pembayaran Bejochanger mengisi nilai uang pada akun user/pemain.

- Adapun permainan judi online yang diselenggarakan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> yaitu DTrader/Option, Dbot, Deriv MT5, Deriv X/Forex, Binary Bot dan Smart Trader merupakan permainan tebak-tebakan, dimana sebagai user/pemain saksi Harry Priyanto Laurensius Malau menuju ke halaman DTrader, lalu memilih market volatility dengan opsi

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higher/Lower adalah permainan tebak-tebakan grafik garis menyentuh dan Even/Odd adalah permainan menebak angka yang tepat dengan kelipatan 100% (seratus persen).

Aturan permainan baik Higher/Lower maupun Even/Odd merupakan permainan yang hanya memiliki dua kemungkinan menang atau kalah bergantung pada peruntungan belaka yaitu ketika user/pemain mulai menebak pilihan Higher/Lower maupun Even/Odd, lalu user/pemain mengatur waktu detik/menit dan mempertaruhkan modal, jika berhasil menebak maka user/pemain akan mendapatkan keuntungan, namun jika tebakkan salah maka user/pemain kehilangan modal yang dipertaruhkan.

- Penelusuran pada situs <https://pse.kominfo.go.id> terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan situs Deriv dengan domain .com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat diakses.

- Bahwa sejak tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai agen pembayaran Bejochanger di situs Deriv (sebelumnya situs <https://binary.com>), dimana terdakwa membuat website <https://www.bejochanger.com> lalu diajukan secara gratis ke perusahaan Deriv di Malaysia yang selanjutnya situs <https://www.bejochanger.com> tampil di situs Deriv dan di akses oleh user/pemain (member Deriv). Selaku agen pembayaran Bejochanger terdakwa melakukan percakapan via WhatsApp 087883383370 dengan user/pemain agar bisa melakukan perjudian online di situs Deriv terkait transaksi keuangan permainan ketika user/pemain ingin melakukan deposit dan withdrawl. Nomor rekening bank juga e-wallet milik terdakwa masing-masing An. M. Dery Aldiansyah AL ditampilkan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan deposit dan withdrawl yaitu:

Rekening bank :

BCA norek. 1940025181, bank Mandiri norek. 1340015987877, BRI norek.412401001189500

Rekening e-wallet:

Dana 087883383370, OVO 087883383370, GOPAY 087883383370, FASAPAY, FP18925.

Pendapatan terdakwa dari situs <https://www.bejochanger.com> sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan diperoleh dari selisih Rp 500,- s/d Rp Rp 600,- per USD, misalkan jika user/pemain melakukan permainan judi online di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> melakukan transfer ke salah satu rekening terdakwa menggunakan uang Rupiah, maka terdakwa akan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi ke USD dengan nilai kurs contoh USD 1 = Rp 16.400,- (enam belas ribu empat ratus rupiah), lalu user/pemain mendapatkan kemenangan/untung maka USD akan ditransfer terdakwa ke rekening user/pemain dengan uang Rupiah dengan nilai kurs lebih rendah yaitu USD 1 = Rp 15.400,- (lima belas ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat selisih keuntungan bagi terdakwa dari tiap USD 1 yang ditransfer ke user/pemain sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

- Bahwa akhirnya pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib di rumah terdakwa Dusun 04 Rt.014 Rw. 004 Kel. Serang Wetan Kec. Babakan Kab. Cirebon Jawa Barat, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ahli informasi dan transaksi elektronik Denden Imadudin Soleh, SH.,MH.,CLA menerangkan bahwa permainan menebak angka yang tepat dengan kelipatan 100% (seratus persen) dan ada fasilitas cash in (memasukkan uang) dan juga cash out (menarik atau mengeluarkan uang) adalah termasuk perjudian. Dan perbuatan yang termasuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimulai sejak dilakukannya percakapan setelah menerima pesan WhatsApp dari pemain.

- Bahwa ahli hukum pidana Prof. Dr. Mompang L Panggabean, SH., M.Hum menerangkan bahwa pada situs Deriv terdapat opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak, pemain kehilangan modal awal pemain dan tidak lebih. Hasilnya hanya ada dua, yakni menang atau kalah, sebab dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu, sehingga pemain memperoleh keuntungan dalam permainan judi yang telah tercedia dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tersebut. Sedangkan menurut pendapat Ahli Investasi Prof. Dr. Nindyo Pramono yang menjelaskan kegiatan dari situs Deriv tidak memperoleh ijin dari Bappeti, bahkan sudah di blokir oleh Kemenkominfo, bermain di situs Deriv.com hanya dengan memilih naik atau turun dari grafik di situs tersebut, kegiatan itu tidak masuk kategori kegiatan investasi. Kegiatan investasi itu dilandasi dan didasari oleh pengetahuan dan informasi pasar yang jelas dan akurat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harry Priyanto Laurensius Malau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana perjudian online;
- Bahwa adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online berawal dari informasi masyarakat melalui pengaduan maraknya kegiatan perjudian dengan modus trading pada situs <https://app.deriv.com> atau <https://app.deriv.me> diwilayah hukum Kabupaten Cirebon Jawa Barat, setelah melakukan penyelidikan yang diduga penyelenggara Judi Online tersebut adalah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al yang merupakan agen pembayaran dengan nama akun bejochanger, selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al dirumah yang beralamat di dusun 04, RT 014/Rw 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan pada saat melakukan penggeledahan rumah di temukan pelaku lainnya atas nama Alin Nuraini yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al dan dari hasil interogasi Alin Nuraini juga merupakan agen pembayaran pada situs derive dengan nama akun Alphacanger.
- Bahwa peran dari Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al merupakan admin agen pembayaran Bejochanger dengan nomor handphone 6287883383370 email : support@bejochanger.com situs <https://www.Bejochanger.com> yang mengurus transaksi keuangan permainan ketika pemain ingin melakukan deposit dan withdrawal.
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan judi online pada situs deriv dengan login menggunakan email: tppfppf@gmail.com dengan password WeW123987! dan akun pada situs deriv yaitu CR2053143, yang saksi ketahui tentang situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan situs yang dikemas seolah-olah sebagai kegiatan permainan treding, dimana trader selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari saham yang dibeli. Bahwa pada treding tersebut akan muncul angka yang selalu berubah-ubah perdetiknya. Pada situs Deriv terdapat Opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak,

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain kehilangan modal awal pemain, dan tidak lebih. Opsi ini hanya ada dua hasil yakni menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Adapun saat melakukan penyelidikan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/593/RES.1.12./11/2023/Dittipidum, tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023 saksi melaksanakan penyelidikan terhadap keberadaan di daerah Cirebon Jawa Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan saksi berkomunikasi via whatsapp dengan agen pembayaran bejochanger kemudian saksi di instruksikan untuk melakukan transfer dana ke rekening bank bejochanger dengan atas nama M. Dery Aldiansyah Al yaitu BCA: 1940025181, MANDIRI: 1340015987877, atau ke e- wallet OVO: 087883383370 dan DANA: 087883383370, kemudian saya melakukan transfer ke akun e-wallet Dana nomor 087883383370 an.M.DERY ALDIANSYAH AL, dengan mengisi format konfirmasi deposit DEPO Bank a/n total depo akun a/n.
- Bahwa saksi dalam permainan judi online Deriv menebak angka yang tepat dengan kelipatan 100% (seratus persen) seperti Even/Odd (ganjil/genap) ada juga permainan lainnya seperti Higher/Lower (naik/turun), Rise/Fall, Touch/No Touch, Matches/Differs dan Over/Under. Dimana Opsi ini hanya ada dua hasil yakni menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa berawal pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Dery Aldiansyah Al dan setelah melakukan interogasi terhadap Alin Nuraini yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa M Dery Aldiansyah Al, saksi baru mengetahui hubungan Alin Nuraini dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al secara teknis keduanya sama- sama sebagai agen pembayaran pada situs derive;
- Bahwa saksi dan tim dari Subdit III Dit Tipidum bareskrim Polri melakukan penangkapan Terdakwa M. Dery Hvasnvioty Al berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: Sp.Kap/16/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Terhadap Sdr Alin Nuraini Nomor: Sp.Kap/17/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023 ;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al Dan Alin Nuraini dan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa M Dery Aldiansyah Al tersebut, yang menyaksikan adalah:

- a. Pak Setia Budi, selaku Kepala Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.;
- b. Pak Ahmad, selaku Polisi Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.;
- c. Istri Terdakwa M Dery Aldiansyah Al atas nama Isah.;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa M Dery Aldiansyah Al berupa:

1. 1 (satu) unit Personal Computer merk Gigabyte Model H81M-S2PV processor Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40GHz (4CPU);
2. 1 (satu) unit hp iphone 11, imei 35 291311 051913 7, warna hitam dengan simcard XL +6287883383370;
3. 1 (satu) unit iPad mini 6, nomor seri L40RT9HX12, warna hitam;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Babakan, nomor rekening 412401001189 50 0, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pangeran Jayakarta, nomor rekening 1940025181, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debit, 526051203767 5830;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri KCP Cirebon Ciledug, nomor rekening 134 00 1598787 7, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
9. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 461700372732 6226;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold debit, 530795201855 7737.

- Bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan situs yang dikemas seolah-olah sebagai kegiatan permainan trading, dimana trader selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari saham apa yang dibeli. Bahwa pada trading tersebut akan muncul angka yang selalu berubah-ubah perdetiknya. Pada situs Deriv terdapat Opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak, pemain kehilangan modal awal pemain, dan tidak lebih. Opsi ini hanya ada dua hasil yakni menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua orang bisa bermain judi online di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> setelah mendaftar dan mempunyai akun (username dan password) serta mengisi saldo melalui deposit di menu yang tersedia di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>.
- Bahwa Dalam melakukan permainan perjudian pada Situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus, hanya untung-untungan saja sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam permainan judi yang telah tersedia dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tersebut;
- Bahwa Sdr Alin Nuraini dan Terdakwa M Dery Aladiansyah sebagai agen pembayaran di situs deriv mendaftarkan diri ke situs deriv yang sebelumnya bernama binary.com yang berpusat di malaysia, dimana pembagian tugas Alin Nuraini Dan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al bertugas sebagai agen pembayaran sedangkan pengelola situs deriv adalah pihak yang membuat dapat diaksesnya tampilan permianan situs deriv, pemain tidak bisa melakukan perjudian secara online bila sebelumnya tidak melakukan percakapan via whatsapp untuk melakukan deposite dan penarikan saldo pada akun pemain, memberikan informasi rekening bank untuk mengisi deposite pemain melalui percakapan whatsapp, menerima konfirmasi dari pemain yang sudah transfer ang untuk mengisi deposite pada saldo pemain ke rekening bank yang ditunjuk, mengecek transaksi dana rekening bank yang masuk dari pemain, menginput poin pemain ke nomor akun pemain sesuai uang yang ditransferkan, menerima percakapan dari pemain untuk penarikan saldo di nomor akun pemain www.binary.com dan www.binary.me, mentransfer uang pemain sesuai dengan poin yang pemain lakukan penarikan di akun www.binary.com dan www.binary.me ke nomor rekening bank sesuai dengan nama akun pemain.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran pada situs <https://pse.kominfo.go.id>, terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> , <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Bahwa situs deriv dengan domain.com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Agus Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana perjudian online;
- Bahwa adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online berawal dari informasi masyarakat melalui pengaduan maraknya kegiatan perjudian dengan modus trading pada situs <https://app.deriv.com> atau <https://app.deriv.me> diwilayah hukum Kabupaten Cirebon Jawa Barat, setelah melakukan penyelidikan yang diduga penyelenggara Judi Online tersebut adalah M. Dery Aldiansyah AI yang merupakan agen pembayaran dengan nama akun bejochanger, selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah AI dirumah yang beralamat di dusun 04, RT 014/Rw 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan pada saat melakukan penggeledahan rumah di temukan pelaku lainnya atas nama Alin Nuraini yang pada saat itu berada di rumah M. Dery Aldiansyah AI dan dari hasil interogasi Alin Nuraini juga merupakan agen pembayaran pada situs derive dengan nama akun Alphacanger;
- Bahwa peran dari Terdakwa M. Dery Aldiansyah AI merupakan admin agen pembayaran Bejochanger dengan nomor handphone 6287883383370 email : support@bejochanger.com situs <https://www.Bejochanger.com> yang mengurus transaksi keuangan permainan ketika pemain ingin melakukan deposit dan withdrawl;
- Bahwa berawal pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Dery Aldiansyah AI dan setelah melakukan interogasi terhadap Alin Nuraini yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa M Dery Aldiansyah AI, saksi baru mengetahui hubungan Alin Nuraini dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah AI secara teknis keduanya sama- sama sebagai agen pembayaran pada situs derive;
- Bahwa saksi dan tim dari Subdit III Dit Tipidum bareskrim Polri melakukan penangkapan Terdakwa M. Dery Hvasnvioty AI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: Sp.Kap/16/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Terhadap Sdr Alin Nuraini Nomor:

Sp.Kap/17/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023 ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al Dan Sdr Alin Nuraini dibantu oleh rekan satu tim yang bernama Thomser Christian Natal Dan Harry Priyanto Laurensius Malau dari Unit I Subdit II Dit Tipidum Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 02.20 Wib di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

- Bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al Dan Alin Nuraini dan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa M Dery Aldiansyah Al tersebut, yang menyaksikan adalah:

c. Pak Setia Budi, selaku Kepala Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.;

d. Pak Ahmad, selaku Polisi Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.;

c Istri Terdakwa M Dery Aldiansyah Al atas nama Isah.;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa M Dery Aldiansyah Al berupa:

1. 1 (satu) unit Personal Computer merk Gigabyte Model H81M-S2PV processor Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40GHz (4CPU);

2. 1 (satu) unit hp iphone 11, imei 35 291311 051913 7, warna hitam dengan simcard XL +6287883383370;

3. 1 (satu) unit iPad mini 6, nomor seri L40RT9HX12, warna hitam;

4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Babakan, nomor rekening 412401001189 50 0, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;

5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pangeran Jayakarta, nomor rekening 1940025181, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;

6. 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;

7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debit, 526051203767 5830;

8. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri KCP Cirebon Ciledug, nomor rekening 134 00 1598787 7, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;

9. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 461700372732 6226;

10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold debit, 530795201855 7737..

- Bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan situs yang dikemas seolah-olah sebagai kegiatan permainan trading, dimana trader selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saham apa yang dibeli. Bahwa pada trading tersebut akan muncul angka yang selalu berubah-ubah perdetiknya. Pada situs Deriv terdapat Opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak, pemain kehilangan modal awal pemain, dan tidak lebih. Opsi ini hanya ada dua hasil yakni menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa semua orang bisa bermain judi online di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> setelah mendaftar dan mempunyai akun (username dan password) serta mengisi saldo melalui deposit di menu yang tersedia di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>.

- Bahwa Dalam melakukan permainan perjudian pada Situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus, hanya untung-untungan saja sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam permainan judi yang telah tersedia dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tersebut;

- Bahwa Hubungan Alin Nuraini dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al secara teknis keduanya sama-sama sebagai agen pembayaran pada situs deriv.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran pada situs <https://pse.kominfo.go.id>, terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Bahwa situs deriv dengan domain.com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Thomser Christian Natal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana perjudian online;
- Bahwa adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online berawal dari informasi masyarakat melalui pengaduan maraknya kegiatan perjudian

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modus trading pada situs <https://app.deriv.com> atau <https://app.deriv.me> diwilayah hukum Kabupaten Cirebon Jawa Barat, setelah melakukan penyelidikan yang diduga penyelenggara Judi Online tersebut adalah M. Dery Aldiansyah AI yang merupakan agen pembayaran dengan nama akun bejochanger, selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah AI dirumah yang beralamat di dusun 04, RT 014/Rw 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan pada saat melakukan penggeledahan rumah di temukan pelaku lainnya atas nama Alin Nuraini yang pada saat itu berada di rumah M. Dery Aldiansyah AI dan dari hasil interogasi Alin Nuraini juga merupakan agen pembayaran pada situs derive dengan nama akun Alphacanger;

- Bahwa saksi dan tim dari Subdit III Dit Tipidum bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Hvasnvioty AI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: Sp.Kap/16/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Terhadap Sdr Alin Nomor: Sp.Kap/17/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah AI Dan Sdr Alin Nuraini dibantu oleh rekan satu tim saya yang bernama Agus Hidayat Dan Harry Priyanto Laurensius Malau dari Unit I Subdit II Dit Tipidum Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 02.20 Wib di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan Terdakwa M Dery Aldiansyah AI Dan Alin Nuraini dan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa M Dery Aldiansyah AI tersebut, yang menyaksikan adalah:
 - a. Pak Setia Budi, selaku Kepala Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.;
 - b. Pak Ahmad, selaku Polisi Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.;
 - c. c Istri Terdakwa M Dery Aldiansyah AI atas nama Isah.;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa M Dery Aldiansyah AI berupa:
 - 1. 1 (satu) unit Personal Computer merk Gigabyte Model H81M-S2PV processor Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40GHz (4CPU);

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hp iphone 11, imei 35 291311 051913 7, warna hitam dengan simcard XL +6287883383370;
3. 1 (satu) unit iPad mini 6, nomor seri L40RT9HX12, warna hitam;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Babakan, nomor rekening 412401001189 50 0, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pangeran Jayakarta, nomor rekening 1940025181, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debit, 526051203767 5830;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri KCP Cirebon Ciledug, nomor rekening 134 00 1598787 7, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
9. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 461700372732 6226;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold debit, 530795201855 7737..

- Bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan situs yang dikemas seolah-olah sebagai kegiatan permainan trading, dimana trader selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari saham apa yang dibeli. Bahwa pada trading tersebut akan muncul angka yang selalu berubah-ubah perdetiknya. Pada situs Deriv terdapat Opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak, pemain kehilangan modal awal pemain, dan tidak lebih. Opsi ini hanya ada dua hasil yakni menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa semua orang bisa bermain judi online di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> setelah mendaftar dan mempunyai akun (username dan password) serta mengisi saldo melalui deposit di menu yang tersedia di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>;

- Bahwa Dalam melakukan permainan perjudian pada Situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus, hanya untung-untungan saja sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam permainan judi yang telah tersedia dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tersebut;

- Bahwa Hubungan Alin Nuraini dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al secara teknis keduanya sama-sama sebagai agen pembayaran pada situs derive;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran pada situs <https://pse.kominfo.go.id>, terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Bahwa situs deriv dengan domain.com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan di Kantor Bareskrim Polri untuk diminta keterangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di rumah Terdakwa M Dery Aldiansyah AI yang beralamat di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. di rumah Terdakwa M Dery Aldiansyah AI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari DitTipidum Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi Deriv tersebut adalah aplikasi yang memperdagangkan mata uang asing secara online namun saksi tidak tahu bagaimana cara bermainnya;
- Bahwa saksi tidak punya akun trading Deriv dan saksi baru mau belajar bagaimana untuk bermain di trading Deriv tersebut kepada Terdakwa M Dery Aldiansyah AI dan selama Saya berbincang-bincang dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah AI maka Saya tahu bahwa aplikasi trading Deriv tersebut adalah sama-sama berbentuk grafik forex namun secara pasti saksi masih belum jelas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah AI sejak tahun 2021 sehubungan Saya dikenalkan oleh Sdr. Arif, setahu Saya pekerjaan Terdakwa M Dery Aldiansyah AI saat ini adalah sebagai trader pada aplikasi Trading Deriv;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Arief Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan di Kantor Bareskrim Polri untuk diminta keterangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saat berada di rumah Terdakwa M Dery Aldiansyah AI yang beralamat di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, Jawa Barat. oleh Petugas Kepolisian dari DitTipidum Bareskrim Polri;

- Bahwa saksi mengetahui aplikasi Deriv sejak akhir tahun 2018 (dahulu bernama aplikasi Binary dan sejak akhir tahun 2020 ganti domain serta nama menjadi Deriv) melalui Binary grup Facebook yang telah mengiklankan aplikasi tersebut, kemudian saya melakukan pendaftaran sebagai trader (pelaku/pengguna) untuk dapat melakukan transaksi perdagangan mata uang didalam broker aplikasi/broker tersebut

- Bahwa cara saksi melakukan deposite (setor/mengisi dana) dan withdrawal (WD/penarikan) pada akun saksi di broker Deriv tersebut adalah :

- membuka situs/web deriv.me melalui PC (komputer pribadi);
- klik register akun (memasuki data pribadi berupa email nomor handphone, nama, tanggal lahir, alamat), kemudian upload dokumen berupa foto KTP depan belakang dan foto selfi (foto diri sendiri) dan klik buat akun kemudian muncul nomor wallet CR469595 (nomor untuk menampung deposite);
- kemudian tampil layar berupa nomor account 156240 (secara otomatis dari broker) dan password (yang dibuat oleh saya sesuai kemauan sendiri), lalu klik submit (menyerahkan) mendapatkan email dari Binary (C.R.) S.A.support@binary.com dengan memberikan informasi akun atas nama ARIEF RIYANTO dengan nomor account 156240, password trader gendhisuy3888, password investor (saya tidak hafal);
- Setelah mendapatkan akun saya mendownload aplikasi Meta Trader 5 di PC atau handphone saya untuk dapat melakukan transaksi perdagangan mata uang didalam broker aplikasi/broker tersebut. Namun sebelum melakukan trading/transaksi tersebut saya harus melakukan deposite (setor/mengisi dana).

- Bahwa hubungan antara aplikasi Deriv dan alphachanger yang saksi ketahui bahwa alphachanger adalah mitra pelayanan deposite (setor/mengisi dana) dan withdrawal (WD/penarikan dana) aplikasi Deriv bagi user/pelaku yang akan melakukan transaksi,

- Bahwa saksi melakukan deposite (setor/mengisi dana) pada akun saya di whatsapp (WA) nomor +62856-4111-0713 kepada salah satu agen changer broker Deriv tersebut dengan cara saya menghubungi melalui aplikasi yang saya ketahui adalah Sdr ALIN NURAINI yang telah memiliki agen changer di aplikasi Deriv bernama alphachanger dengan nomor WA +62852-6623-1371. Dimana saksi mengechat bilang "BRO MAU DEPOSITE" lalu Sdr ALIN NURAINI membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank yaitu

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA No. rekening 8905091880 atas nama Sdr Alin Nuraini dan atau Bank Mandiri No. Rekening 1100011460091 atas nama Sdr Alin Nuraini berserta informasi rate (nilai) Depo/withdrawal (WD/penarikan). Kemudian saya mentransfer sebesar nominal yang saya inginkan melalui Mbanking Bank BCA No. rekening 2220757598 atas nama Arief Riyanto dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr Alin Nuraini berserta nomor wallet CR469595 akun saya. Lalu Sdr Alin Nuraini mengirim saldo bernilai USD dengan nilai rupiah dilihat dari harga Kurs Dolar sesuai dengan agen pembayaran pada saat itu, apabila nomor wallet saya sudah terisi, saksi langsung membuka aplikasi Deriv, klik Kasir, klik transfer, klik dari wallet ke akun turunan (nomor account 156240) dan masukan nominal yang akan ditransfer;

- Bahwa saksi melakukan withdrawal (WD/penarikan dana) akun saya di aplikasi Deriv dengan cara, saksi menghubungi Sdr. Alin Nuraini melalui WA dengan nomor tersebut diatas untuk memberitahukan bahwa saya akan melakukan WD (penarikan), setelah Sdr Alin Nuraini merespon saya membuka aplikasi Deriv, klik kasir, klik agen pembayaran, klik penarikan, kemudian membuka/mengecek email dari Deriv no-reply@deriv.com perihal verifikasi permintaan penarikan, klik Ya, itu saya, selanjutnya kembali ke aplikasi Deriv, klik agen pembayaran (agen changer) yang dipilih yaitu alphachanger, klik jumlah penarikan (masukan nominal yang akan ditarik), klik lanjutkan. Kemudian saya screenshot (tangkapan layar) untuk menjadi bukti dan kirim ke Sdr Alin Nuraini, kemudian Sdr Alin Nuraini mentransfer ke Bank BCA No. rekening 2220757598 atas nama Arief Riyanto dan atau Bank Mandiri No. rekening 1350007678459 atas nama Arief Riyanto.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Setia Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Serang Wetan, saksi menjalankan program-program yang diterapkan oleh pemerintah daerah tingkat Desa meliputi Penyaluran Dana Desa, Penyaluran Bantuan dari Pemerintah Provinsi, membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat melalui dana Desa serta pemelihara Harkamtibmas;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al sejak tahun 2018 pada saat saksi datang kerumah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al dalam rangka kunjungan silaturahmi ke seluruh warga Desa, dari kunjungan tersebut saya mengetahui bahwa Terdakwa M. Dery Aldiansyah

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al merupakan warga Desa Serang Wetan yang tinggal bersama istri dan 1 orang anaknya dan bersebelahan dengan mertuanya yang bernama Darsian;

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al beserta 7 orang lainnya yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira Pkl 02.00 WIB di rumah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang kemudian dengan atas seijin /pemilik/penghuni rumah petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al yang berlokasi di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

- Bahwa terdapat beberapa saksi yang melihat langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al saat penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al tersebut yakni: saksi selaku Kepala Desa di Kelurahan Serang Wetan, Pak Ahmad, selaku Polisi Desa di Kelurahan Serang Wetan, dan Istri M Dery Aldiansyah Alatas nama Isah;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al adalah sebagai usaha Trading dan yang saksi tahu Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al sering kedatangan tamu, yang saya tidak tahu tamu siapa dan darimana, karena sdr Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al jika ada tamu tidak pernah melapor kepada perangkat Desa, Saksi mengetahui Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al melakukan pekerjaan Trading dari cerita warga sekitar karena memang warga sekitar menyebut Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al sebagai bos Dollar, sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan Trading saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Ahmad Warsu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Desa (Kasatgas) di Desa Serang Wetan, Kec. Babakan, Kab. Cirebon sejak bulan Januari 2022, sedangkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Polisi Desa (Kasatgas) yaitu terkait

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



keamanan kepada aparat pemerintah Kepolisian dan Babinsa TNI. Dalam Pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada kepala Desa Serang wetan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al yang merupakan warga Desa Serang Wetan, saya kenal dengan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al sejak saksi menjabat sebagai Polisi Desa (Kasatgas) bulan Januari tahun 2022, Sedangkan sdr Alin Nuraini saya tidak kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al beserta 7 orang lainnya yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira Pkl 02.00 WIB di rumah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang kemudian dengan atas seijin /pemilik/penghuni rumah petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al yang berlokasi di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

- Bahwa terdapat beberapa saksi yang melihat langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al saat penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al tersebut yakni: saksi, selaku Polisi Desa di Kelurahan Serang Wetan, Pak Setia Budi, selaku Kepala Desa di Kelurahan Serang Wetan Kecamatan Babakan, dan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al atas nama Isah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Maolani Paij Watiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan analisis pengaduan nasabah yang terindikasi fraud dan litigation support atas permintaan instansi penegak hukum;

- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor rekening bank BRI yang ditampilkan di stus <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan Deposit Dan Withdraw M

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dery Aldiansyah AI menggunakan nomor rekening 4124 01 001189500, atas nama M Dery Aldiansyah AI;

- Bahwa jumlah maksimal pengiriman uang yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4124 01 001189 50 0, atas nama M Dery Aldiansyah AI adalah Rp 5,960,000 pada tanggal 29 April 2019;

- Bahwa saldo akhir rekening 412401001189500, atas nama M Dery Aldiansyah AI berjumlah Rp 385,150 (tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah dengan status aktif dan di blokir;

- Bahwa apabila nomor rekening aktif artinya masih bisa menerima dana yang masuk sedangkan untuk di blokir artinya sudah tidak bisa melakukan transaksi ke luar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Gunito Wicaksono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara saksi saat ini di bank BCA antara lain melakukan administrasi hukum secara umum, menindaklanjuti adanya permohonan aparat penegak hukum, memberikan pendampingan serta perwakilan terhadap cabang atau unit kerja dalam memberikan keterangan maupun tindaklanjut permohonan dari pihak ketiga, memberikan pembelaan hukum, membuat laporan pidana, memberikan saran dan pendapat hukum kepada cabang atau unit kerja didalam menjalankan tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Grup Hukum;

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1940025181 atas nama M Dery Aldiansyah AI periode Februari 2023 tercatat saldo akhir per tanggal 28 Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 16.383.782,61 (Enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah koma enam puluh satu sen).

- Bahwa rekening nomor 1940025181 atas nama M Dery Aldiansyah AI telah diblokir kepolisian tanggal 14 April 2023;

- Bahwa blokir sebuah rekening terdapat berbagai macam ada yang di blokir secara keseluruhan artinya tidak bisa menerima dana masuk maupun tidak bisa melakukan transaksi keluar dan terdapat juga yang masih bisa menerima dana masuk namun tidak bisa melakukan transaksi keluar;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi rekening Terdakwa berdasarkan mutasi rekening Hanya pada Bank Lokal seperti Bank Mandiri dan Bank Bri, tidak ada transaksi yang dilakukan terhadap Bank yang berada di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Mahkota **Alin Nuraini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh kepolisian dari Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, di Kediaman Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al yang beralamat di Dusun 04 RT/RW 014/004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Saat diamankan, saksi bersama dengan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al, Arief Riyanto, Hermansyah dan 4 orang lainnya yang saya tidak kenal;

- Bahwa DERIV adalah penyedia trading yang beralamat di Kuala Lumpur Malaysia, sepengetahuan Saksi berdiri sejak tahun 2006 namun dulunya bernama Beton Market, kemudian berubah menjadi BINARY.COM kemudian berganti menjadi BINARY.ME selanjutnya berubah menjadi DERIV.COM (menggunakan VPN) dan DERIV.ME (tidak menggunakan VPN). Sepengetahuan Saksi DERIV memiliki izin di Malaysia namun tidak dapat membuka platform di Malaysia hanya dapat diakses atau membuka platform di luar Malaysia. Di dalam trading DERIV itu berisikan pilihan permainan dengan jenis berupa Derived, Forex, Mata Uang Kripto, Komoditas Dan Indeks Saham yang masing-masingnya memiliki sub jenis permainan. Dimana di dalam permainan tersebut menggunakan mata USD (dolar Amerika);

- Bahwa jenis-jenis permainan dalam aplikasi Deriv yakni : DTrader, DBot,

Deriv MT5, Deriv X, SmartTrader, Binary Bot. Aturan permainan Even/odd dan high/lower merupakan permainan yang hanya memiliki dua kemungkinan menang atau kalah yang bergantung pada peruntungan belaka, tetapi saya tidak pernah memainkan permainan tersebut, saksi hanya bermain MT5 yaitu trading pada umumnya dan disaat pemain mulai menebak pilihan Even/odd dan atau high/lower kemudian pemain mengatur waktu detik/menit dan mempertaruhkan modal, jika berhasil menebak maka pemain akan mendapatkan keuntungan namun jika

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan pemain salah maka pemain akan kehilangan modal yang di pertaruhkan;

- Bahwa tahapan bagi calon member dapat akses bermain menu deriv berikut transaksi deposit dan withdrawl tersebut yakni melakukan pencarian di google dengan kata kunci deriv, setelah masuk ke situs <https://app.deriv.com> ada pilihan register, untuk melakukan pendaftaran pemain cukup mengisi alamat email pada halaman url <https://eu.deriv.com/signup/> selanjutnya klik checkbox untuk menyetujui dan klik button submit demo account. Selanjutnya pemain akan menerima pesan pada akun email yang telah didaftarkan kemudian pemain melakukan verifikasi email pada akun email, setelah berhasil melakukan verifikasi pada akun email pemain, pemain selanjutnya diarahkan kepada <https://app.deriv.com>, pemain mengisi nama negara dan kota, selanjutnya pemain diminta membuat password, jika sudah mengisi password pemain diarahkan ke halaman <https://app.deriv.com/appstore/traders-hub> disini pemain dapat memilihb akun demo atau real, demo akun pemain memperoleh saldo 10.000 USD namun tidak dapat dilakukan withdrawl untuk akun real pemain belum memiliki saldo jika belum melakukan deposit melalui payment agent atau player to plater (P to P) atau langsung ke deriv; Untuk bermain dengan menggunakan real akun pemain harus mengisi nama lengkap, tanggal lahir dan nomor handphone;

- Bahwa tahapan saksi selaku agen mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan: nama agen pembayaran, situs, nomor telepon dan email di situs deriv baik domain.com maupun domain.me sehingga dapat diakses oleh member deriv. yaitu:

- 1) mencari jasa pembuat web dalam hal ini bejo changer dan alpha changer, kemudian setelah websitenya telah dibuat/jadi, lalu mengajukan ke perusahaan deriv dengan gratis;
- 2) setelah di acc oleh deriv, selanjutnya web bejo changer dan alpha changer tampil di situs deriv sebagai agen pembayaran bagi pemain yang akan melakukan trading atau permainan di situs tersebut;

- Bahwa barang elektronik yang saya gunakan untuk mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan: nama agen pembayaran, situs, nomor telepon dan email di

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs derive baik domain.com maupun domain.me hanya menggunakan handphone;

- Bahwa saksi tidak menerima gaji atau bonus dari perusahaan Deriv, hanya terdapat selisih dari tukar jual beli dolar/rupee, jika ada yang akan bermain di situs derive tersebut, jika ada yang bermain dan melakukan penukaran dari rupiah ke dollar dan withdrawl dari dollar ke rupiah barulah mendapatkan keuntungan selisish dari nilai tukar tersebut;
- Bahwa dalam permainan trading DERIV tidak harus memiliki keahlian khusus karena permainan trading DERIV hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa aplikasi Deriv merupakan suatu judi online namun setelah kurang lebih setahun berjalan baru saksi mengetahui aplikasi Deriv adalah judi Online;
 - Bahwa aplikasi DERIV dilarang di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Agus Sulistiyanto, S.Kom., M.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda, di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti sejak 04 Desember 2020 Selaku pejabat fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda, Ahli pertanggungjawabkan kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti. Tugas dan tanggung jawab saya adalah menyiapkan bahan rekomendasi tindaklanjut Proses penegakan hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyiapkan bahan rekomendasi hasil identifikasi entitas PBK baik legal maupun ilegal dan melaksanakan pembinaan PPNS di lingkungan Bappebti;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimaksud dengan :

Pasal 1 angka 2., Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pasal 1 angka 5., Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

- Bahwa yang membedakan antara platform trading dengan platform perjudian yakni dalam transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi keuntungan yang diperoleh oleh Nasabah berdasarkan dari pergerakan harga dari subjek Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan, yaitu selisih antara harga jual dan beli dikalikan dengan satuan kontrak subjek Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang ditransaksikan. Sementara dalam kegiatan perjudian berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi, seseorang hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya. Keuntungan atau kerugian Nasabah berdasarkan dari pergerakan harga dari subjek Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan, yaitu selisih antara harga jual dan beli dikalikan dengan satuan kontrak subjek Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang ditransaksikan;
- Bahwa Kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang telah dilakukan Bappebti selama ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 1. Melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 2. Melakukan kegiatan ilegal berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - Penipuan dan/atau Penggelapan berkedok transaksi PBK

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entitas ini biasanya menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu tertentu dengan dalih titip dana investasi atau ajakan berinvestasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun setelah masyarakat melakukan setor dana ke rekening yang diberikan, entitas tersebut menghilang tanpa dapat dihubungi kembali dengan membawa kabur uang yang telah disetorkan tersebut.

- Perjudian dengan beralih trading Kontrak PBK

Modus ini dilakukan oleh entitas-entitas yang menggunakan platform Trading Binary Option untuk melakukan kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex, saham, derivatif, hingga cryptocurrency. Dalam menawarkan binary option kepada masyarakat Indonesia, biasanya menggunakan afiliator (agen) dan influencer yang memiliki pengaruh di masyarakat.

Binary Option merupakan kegiatan judi online berkedok trading di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Seorang yang bermain binary option hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya.

- Money Game atau Skema Ponzi

Memanfaatkan money game atau skema ponzi yang sekilas mirip dengan sistem Penjualan Langsung atau Multi Level Marketing. Ciri-ciri dari entitas ini antara lain:-

- ✓ Mengaku telah memiliki izin usaha dengan menampilkan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan terdapat larangan barang yang termasuk produk komoditi berjangka dan/atau jasa dipasarkan melalui sistem penjualan langsung..

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menjanjikan passive income dan keuntungan tanpa kerugian dengan menawarkan paket-paket investasi sesuai kemampuan keuangan dari calon korban. Paket-paket tersebut biasanya dikemas dengan nama Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Keuntungan dari masing-masing paket berbeda. Semakin tinggi harga paket yang dipilih, maka keuntungan semakin besar;
 - ✓ Menggunakan skema member get member dalam perekrutan anggota baru;
 - ✓ Pendaftaran calon investor baru wajib menggunakan sponsor atau upline yang telah bergabung sebelumnya;
 - ✓ Seolah-olah memberikan keuntungan yang konsisten. Padahal dana yang terkumpul tidak ditransaksikan pada instrument investasi dan hanya berputar diantara anggota saja atau keuntungan diperoleh dari hasil merekrut member baru;
 - ✓ Sistem ini biasanya akan runtuh atau menimbulkan kerugian masyarakat apabila mengalami kesulitan atau tidak ada member baru yang bergabung.
- Bahwa berdasarkan database perizinan Bappebti, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan Lainnya atas nama <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> ,<https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club>;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> bukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. Seorang hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya, hal tersebut bukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA. dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang tindak pidana ITE karena selain Pendidikan dan pelatihan yang pernah ahli tempuh juga berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli yang juga merupakan tim penyusun regulasi bidang informasi dan transaksi elektronik;

- Bahwa unsur dalam pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) yaitu :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Maksud unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah :

- Setiap orang adalah Setiap orang berdasarkan ketentuan umum UNDANG-UNDANG RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik defenisi setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
- Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UNDANG-UNDANG ITE. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya.
- Menyebarkan Informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik. Muatan perjudian adalah informasi dan atau dokumen memiliki muatan Perjudian" dalam Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG ITE ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu: "tiap-

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertarungan lainnya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UNDANG-UNDANG ITE disebutkan bahwa pedoman untuk penerapan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG ITE sebagai berikut :

- 1) Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG ITE adalah bukan pada perbuatan seseorang yang bermain judi, melainkan pada perbuatan "mentransmisikan", "mendistribusikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian bisa berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator Bandar
- 3) Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan.
- 4) Penyebaran konten perjudian bisa berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, bisa juga dengan distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.

Dari penjelasan tersebut maka kategori/syarat suatu konten memiliki konten perjudian yaitu berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau system billing operator bandar yang terkait dengan permainan yang dimana di dalamnya ada unsur pertarungan atau untung-untungan, ada fasilitas deposit atau memasukan uang (cash in), dan ada juga fasilitas penarikan uang keluar atau withdrawl (cash out).

- Bahwa permainan dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dapat dikualifikasikan merupakan permainan judi, karena memenuhi kriteria unsur pertarungan atau untung-untungan, ada

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas deposit atau memasukkan uang (cash in), dan ada juga fasilitas penarikan uang keluar atau withdrawl (cash out), maka dapat dikualifikasikan permainan judi, Karena mempertaruhkn sejumlah uang dengan menebak angka naik atau turun dalam waktu yang ditentukan atau juga member menebak angka ganjil atau genap pada digit terakhir nilai saham dalam waktu yang ditentukan;

- Bahwa yang dapat dimintakan/menjadi subjek hukum pelaku yang tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan situs deriv, situs bojochanger dan situs alphachanger adalah terdakwa yang membuat web alphachanger dan bejochaner dan perusahaan deriv di Malaysia;
- Bahwa yang dapat menyebabkan situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> , <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada situs <https://pse.kominfo.go.id> atau database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia karena belum melakukan pendaftaran atau merupakan website berisi konten ilegal;
- Bahwa konsekwensi hukumnya situs deriv dengan domain .com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses dan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang artinya merupakan website yang berisi konten ilegal atau tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan pemblokiran, sementara domain .me bisa jadi merupakan website baru yang dibuat karena yang domain .com telah diblokir sehingga membuat nama domain baru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al termasuk ke dalam frase unsur membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian karena memfasilitasi orang yang mau bermain di situs derive;
- Bahwa menurut pendapat ahli Tentang kapan dimulainya perbuatan yang termasuk dalam unsur pasal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam kronologi di atas adalah ketika Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al melakukan percakapan setelah dirinya menerima pesan whatsapp dari calon pemain yang akan melakukan permainan di situs derive dengan cara para pemain akan melakukan deposit dan atau

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

withdrawl pada akun pemain, setelah itu Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al memberikan informasi nomor rekening bank untuk mengisi deposit pemain melalui percakapan aplikasi whatsapp, menerima laporan / konfirmasi dari pemain yang sudah mentransfer uang untuk mengisi deposit pada saldo pemain ke rekening bank yang ditunjuk, mengecek transaksi dana rekening bank yang masuk dari pemain, menginput poin pemain ke nomor akun pemain sesuai uang yang ditransferkan, menerima percakapan dari pemain untuk penarikan saldo di nomor akun pemain www.derive.com dan www.derive.me, mentransfer uang pemain sesuai dengan poin yang pemain lakukan penarikan di akun www.derive.com dan www.derive.me ke nomor rekening bank sesuai dengan nama akun pemain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.20 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun 04, RT 014 RW 004, Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, karena saksi terlibat dalam perjudian online yang terdapat pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>. Saat ditangkap di rumah saksi saat sedang berbincang-bincang dengan teman saya yaitu Sdr Alin Nuraini, Hermansyah, Hariyanto, Arief Riyanto, Lucas Budi Hartojo, Khaerul Anwar, Zahrudin, adapun barang-barang saya yang diamankan petugas yaitu:
- 1 (satu) unit Personal Computer merk Gigabyte Model H81M-S2PV, processor Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40GHZ (4CPU);
- 1 (satu) unit hp iPhone 11, imei 35 291311 051913 7, warna hitam dengan simcard XL +6287883383370;
- 1 (satu) unit iPad mini 6, nomor seri L40RT9HX12, warna hitam;-
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Babakan, nomor rekening 4124 01 001189 50 0, atas nama M Dery Aldiansyah Al;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pangeran Jayakarta, nomor rekening 1940025181, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
- 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debit, 5260 5120 3767 5830;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri KCP Cirebon Ciledug, nomor rekening 134 00 1598787 7, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 4617 0037 2732 6226;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold debit, 5307 9520 1855 7737.
- Bahwa Terdakwa bergabung di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> sejak sekitar tahun 2015 yang saat itu nama situs tersebut adalah <https://www.binary.com> bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> adalah suatu platform penyedia transaksi perdagangan yang dimana perusahaan Deriv memiliki beberapa produk unggulan salah satunya ada Dtrader/Option, Dbot, Deriv Mt5, Deriv X/Forex, Binary Bot Dan Smart Trader.
- Bahwa Tugas dan peranan Terdakwa dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, yaitu:
 - Sebagai pelaku trading.
 - Agen pembayaran/Penyedia layanan bagi pemain untuk deposit dan withdraw bagi pemain dengan menampilkan rekening dan nomor handphone saya sesuai aturan yang ditetapkan;
- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa bekerja sebagai agen pembayaran Bejochanger di situs Deriv (sebelumnya situs <https://binary.com>), dimana terdakwa membuat website <https://www.bejochanger.com> lalu diajukan secara gratis ke perusahaan Deriv di Malaysia yang selanjutnya situs <https://www.bejochanger.com> tampil di situs Deriv dan di akses oleh user/pemain (member Deriv). Selaku agen pembayaran Bejochanger terdakwa melakukan percakapan via WhatsApp 087883383370 dengan user/pemain agar bisa melakukan perjudian online di situs Deriv terkait transaksi keuangan permainan ketika user/pemain ingin melakukan deposit dan withdrawl. Nomor rekening bank juga e-wallet milik terdakwa masing-masing An. M. Dery Aldiansyah AL ditampilkan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan deposit dan withdrawl;
- Tugas dan peranan Terdakwa dalam situs <https://www.bejochanger.com>, yaitu:-

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mempermudah trading pribadi agar mendapatkan keuntungan dengan harga lebih murah dan bermain sistem melawan situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>.
 - Agen pembayaran/Penyedia layanan bagi pemain untuk melakukan deposit dan withdraw untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa gaji atau pendapatan Terdakwa dalam sebulan situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari selisih sistem deriv atau TB (Trade Balance) milik sendiri.
- Sedangkan <https://www.bejochanger.com> pendapatan Terdakwa dalam sebulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan tersebut saya dapatkan dari selisih Rp. 500 s.d. Rp. 600 per dolar. Sebagai contoh, apabila pemain akan melakukan permainan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> melakukan transfer ke salah satu rekening saya dengan menggunakan uang rupiah, selanjutnya saya akan konversi ke USD dengan nilai kurs misalnya USD 1= Rp.16.400 (enam belas ribu empat ratus rupiah) selanjutnya apabila pemain mendapatkan kemenangan (keuntungan) maka USD akan ditransfer oleh saya ke rekening pemain dengan uang Rupiah dengan nilai kurs yang lebih rendah yaitu USD = Rp.15.400 (lima belas ribu empat ratus rupiah), maka ada selisih yang akan saya dapatkan sebagai keuntungan Terdakwa dari setiap 1 USD yang ditransfer ke pemain sekitar sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa cara para pemain melakukan deposit dan withdraw untuk bermain di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dengan cara pemain membuat akun menggunakan email melampirkan nomor handphone, Kartu Keluarga, KTP dan Kode Pos, di <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, setelah pemain memiliki akun bisa langsung deposit pilihan pertama bisa melalui perusahaan Deriv atau sesama trader atau ke agen pembayaran/penyedia layanan deposit dan withdraw. cara kerja saksi sebagai agen pembayaran adalah sebagai berikut: pemain transfer ke salah satu rekening saya (rekening BCA, BRI dan Mandiri) cara kerja saya sebagai agen pembayaran adalah sebagai berikut: pemain transfer ke salah satu rekening saya (rekening BCA, BRI dan Mandiri), kemudian saya akan koversi ke point (USD virtual) selanjutnya saksi akan isikan ke dalam akun pemain. jika pemain sudah melakukan transaksi (deposit) dengan cara menukarkan rupiah ke dolar, kemudian jika pemain ingin melakukan trading dapat memilih pilihan menu DERIV MT5 dan DERIV X/FOREX jika sudah melakukan transaksi dengan metode buy (beli) ataupun sell (jual) yang tidak ada batas waktu, lalu jika kita

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit (untung) maka bisa di cairkan melalui menu Kasir perusahaan Deriv atau sesama trader (P2P) atau ke agen pembayaran/penyedia layanan deposit dan withdraw. jika pemain ingin bermain tebak-tebakan dan untung-untungan dapat memilih menu DTRADER/OPTION, DBOT, BINARY BOT dan SMART TRADER, dimana menu tersebut pemain jika benar tebakannya dapat mendapatkan keuntungan lebih besar dengan kelipatan yang menggiurkan atau kerugian lebih besar. Lalu jika kita profit (untung) maka bisa di cairkan melalui menu Kasir perusahaan Deriv atau sesama trader (P2P) atau ke agen pembayaran/penyedia layanan deposit dan withdraw;

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan para pemain dalam situs <https://app.deriv.com> <https://app.deriv.me> atau dan <https://www.bejochanger.com> melalui telepon dan wa;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari situs derive tersebut, jika ada yang bermain dan melakukan penukaran dari rupiah ke dolar dan withdrawl dari dolar ke rupiah kami mendapatkan keuntungan selisih dari nilai tukar tersebut, dimana setelah pemain mengirmkan withdrawl dolar kami membayar ke akun/rekening pemain tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan pada situs tersebut termasuk dalam bentuk perjudian online dan dalam melakukan permainan perjudian pada situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus, hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Personal Computer merk Gigabyte Model H81M-S2PV, processor Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40GHZ (4CPU);
- 1 (satu) unit hp iPhone 11, imei 35 291311 051913 7, warna hitam dengan simcard XL +6287883383370;
- 1 (satu) unit iPad mini 6, nomor seri L40RT9HX12, warna hitam;-
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Babakan, nomor rekening 4124 01 001189 50 0, atas nama M Dery Aldiansyah Al;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pangeran Jayakarta, nomor rekening 1940025181, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
- 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debit, 5260 5120 3767 5830;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri KCP Cirebon Ciledug, nomor rekening 134 00 1598787 7, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 4617 0037 2732 6226;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold debit, 5307 9520 1855 7737.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa surat penyampaian informasi dari Kemeninfo nomor B-401/DJA.1/HK.06.01/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Slamet Santoso, bahwa pada situs <https://pse.kominfo.go.id>, terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tim dari Subdit III Dit Tipidum bareskrim Polri melakukan penangkapan Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: Sp.Kap/16/RES.1.12./1/2023/Dittipidum, tanggal 23 Februari 2023 yang merupakan agen pembayaran dengan nama akun bejochanger;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa M. Dery Aldiansyah Al merupakan admin agen pembayaran Bejochanger dengan nomor handphone 6287883383370 email : support@bejochanger.com situs <https://www.Bejochanger.com> yang mengurus transaksi keuangan permainan ketika pemain ingin melakukan deposit dan withdrawal.
- Bahwa benar pada saat dilakukan proses penangkapan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al Dan penggeledahan rumah yang menyaksikan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pak Setia Budi, selaku Kepala Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Pak Ahmad, selaku Polisi Desa di Kelurahan Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Istri Terdakwa M Dery Aldiansyah AI atas nama Isah.;

- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa M Dery Aldiansyah AI berupa:
 - 1 (satu) unit Personal Computer merk Gigabyte Model H81M-S2PV processor Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40GHz (4CPU);
 - 1 (satu) unit hp iphone 11, imei 35 291311 051913 7, warna hitam dengan simcard XL +6287883383370;
 - 1 (satu) unit iPad mini 6, nomor seri L40RT9HX12, warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Babakan, nomor rekening 412401001189 50 0, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pangeran Jayakarta, nomor rekening 1940025181, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debit, 526051203767 5830;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri KCP Cirebon Ciledug, nomor rekening 134 00 1598787 7, atas nama M DERY ALDIANSYAH AL;
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 461700372732 6226;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold debit, 530795201855 7737.
- Bahwa benar situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> merupakan situs yang dikemas seolah-olah sebagai kegiatan permainan trading, dimana trader selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari saham apa yang dibeli. Bahwa pada trading tersebut akan muncul angka yang selalu berubah-ubah perdetiknya. Pada situs Deriv terdapat Opsi dengan hasil tetap dimana memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi pemain benar, maka pemain menerima hasil yang telah disepakati. Jika tidak, pemain kehilangan modal awal pemain. Opsi ini hanya ada dua hasil yakni menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian pada Situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus, hanya untung-untungan saja sehingga bisa

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dalam permainan judi yang telah tersedia dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> tersebut;

- Bahwa benar Hubungan Alin dengan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al secara teknis keduanya sama-sama sebagai agen pembayaran pada situs deriv;

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran pada situs <https://pse.kominfo.go.id>, terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Bahwa situs deriv dengan domain.com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan nomor rekening bank BRI yang ditampilkan di stus <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan Deposit Dan Withdraw M Dery Aldiansyah Al menggunakan nomor rekening 4124 01 001189500, atas nama M Dery Aldiansyah Al, saldo akhir rekening 412401001189500, atas nama M Dery Aldiansyah Al berjumlah Rp 385,150 (tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah dengan status aktif dan di blokir;

- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dengan para pemain dalam situs <https://app.deriv.com> <https://app.deriv.me> atau dan <https://www.bejochanger.com> melalui telepon dan wa;

- Bahwa benar berdasarkan database perizinan Bappebti, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan Lainnya atas nama <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club>;

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> bukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. Seorang hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya, hal tersebut bukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Bahwa benar kategori/syarat suatu konten memiliki konten perjudian yaitu berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau system billing operator bandar yang terkait dengan permainan yang dimana di dalamnya ada unsur perjudian atau untung-untungan, ada fasilitas deposit atau memasukan uang (cash in), dan ada juga fasilitas penarikan uang keluar atau withdrawl (cash out);

- Bahwa benar tahapan Terdakwa selaku agen mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan: nama agen pembayaran, situs, nomor telepon dan email di situs deriv baik domain.com maupun domain.me sehingga dapat diakses oleh member deriv. yaitu:

- 1) mencari jasa pembuat web dalam hal ini bejo changer dan alpha changer, kemudian setelah websitenya telah dibuat/jadi, lalu mengajukan ke perusahaan deriv dengan gratis;
- 2) setelah di acc oleh deriv, selanjutnya web bejo changer dan alpha changer tampil di situs deriv sebagai agen pembayaran bagi pemain yang akan melakukan trading atau permainan di situs tersebut;

- Bahwa benar permainan dalam situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dapat dikualifikasikan merupakan permainan judi, karena memenuhi kriteria unsur perjudian atau untung-untungan, ada fasilitas deposit atau memasukan uang (cash in), dan ada juga fasilitas penarikan uang keluar atau withdrawl (cash out), maka dapat dikualifikasikan permainan judi, Karena mempertaruhkn sejumlah uang dengan menebak angka naik atau turun dalam waktu yang ditentukan atau juga member menebak angka ganjil atau genap pada digit terakhir nilai saham dalam waktu yang ditentukan;

- Bahwa benar yang dapat menyebabkan situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> , <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada situs <https://pse.kominfo.go.id> atau database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena belum melakukan pendaftaran atau merupakan website berisi konten ilegal;

- Bahwa benar konsekuensi hukumnya situs deriv dengan domain .com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses dan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang artinya merupakan website yang berisi konten ilegal atau tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan pemblokiran, sementara domain .me bisa jadi merupakan website baru yang dibuat karena yang domain .com telah diblokir sehingga membuat nama domain baru;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al termasuk ke dalam frase unsur membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian karena memfasilitasi orang yang mau bermain di situs derive;
- Bahwa benar tentang kapan dimulainya perbuatan yang termasuk dalam unsur pasal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik adalah ketika Terdakwa M Dery Aldiansyah Al I melakukan percakapan setelah dirinya menerima pesan whatsapp dari calon pemain yang akan melakukan permainan di situs derive dengan cara para pemain akan melakukan deposit dan atau withdrawl pada akun pemain, setelah itu Terdakwa M Dery Aldiansyah Al memberikan informasi nomor rekening bank untuk mengisi deposit pemain melalui percakapan aplikasi whatsapp, menerima laporan / konfirmasi dari pemain yang sudah mentransfer uang untuk mengisi deposit pada saldo pemain ke rekening bank yang ditunjuk, mengecek transaksi dana rekening bank yang masuk dari pemain, menginput poin pemain ke nomor akun pemain sesuai uang yang ditransferkan, menerima percakapan dari pemain untuk penarikan saldo di nomor akun pemain www.derive.com dan www.derive.me, mentransfer uang pemain sesuai dengan poin yang pemain lakukan penarikan di akun www.derive.com dan www.derive.me ke nomor rekening bank sesuai dengan nama akun pemain;
- Bahwa benar barang elektronik yang Terdakwa M Dery Aldiansyah Al gunakan untuk mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan: nama agen pembayaran, situs, nomor telepon dan email di situs derive baik domain.com maupun domain.me hanya menggunakan handphone;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa M Dery Aldiansyah AI mendapatkan keuntungan jika ada yang bermain dan melakukan penukaran dari rupiah ke dollar dan withdrawl dari dollar ke rupiah barulah mendapatkan keuntungan selisish dari nilai tukar tersebut;
- Bahwa benar dalam permainan trading DERIV tidak harus memiliki keahlian khusus karena permainan trading DERIV hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui aplikasi Deriv adalah judi Online;
- Bahwa aplikasi DERIV dilarang di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak ;
3. Unsur Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama M Dery Aldiansyah Al, sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak ;

Bahwa Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak adalah bersifat kumulatif, sehingga kedua unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu" (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48), yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana di kenal adanya 3 (tiga) bentuk sengaja yakni:

1. Sengaja sebagai maksud (*oorgmerk*); terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan keinsyafan pasti atau keharusan (*opzet Bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yang lazim di sebut *Dolus Eventualis*, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi.

Bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat-alat bukti bahwa DERIV.COM yang merupakan penyedia layanan trading dan judi online yang pada awalnya bernama BETON MARKET, selanjutnya berubah menjadi BINARY.COM kemudian berubah kembali menjadi BINARY. ME dan terakhir menjadi DERIV.COM yang berkedudukan di Malaysia. DERIV. COM mempunyai izin operasi di Malaysia tetapi tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga mensyaratkan bagi para pemainnya di Indonesia untuk menggunakan Virtual Private Network (VPN);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa M Dery Aldiansyah Al bekerja sebagai agen pembayaran Bejochanger di situs Deriv (sebelumnya situs <https://binary.com>), dimana terdakwa membuat website <https://www.bejochanger.com> lalu diajukan secara gratis ke perusahaan Deriv di Malaysia yang selanjutnya situs <https://www.bejochanger.com> tampil di situs Deriv dan di akses oleh user/pemain (member Deriv). Selaku agen pembayaran Bejochanger terdakwa M Dery Aldiansyah Al melakukan percakapan via WhatsApp 087883383370 dengan user/pemain agar bisa melakukan perjudian online di situs Deriv terkait transaksi keuangan permainan ketika user/pemain ingin melakukan deposit dan withdrawl. Nomor rekening bank juga e-wallet milik terdakwa masing-masing An. M. Dery Aldiansyah AL ditampilkan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan deposit dan withdrawl;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang bahwa Terdakwa M Dery Aldiansyah AI mengetahui bilamana tindakannya merupakan tindakan perjudian online yang dilarang di Indonesia, meskipun demikian Terdakwa M Dery Aldiansyah AI dengan kesadarannya menjadi agen perjudian online dengan modus trading pada situs <https://app.deriv.com> atau <https://app.deriv.me> selaku agen pembayaran;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M Dery Aldiansyah AI mendapatkan keuntungan jika ada yang bermain dan melakukan penukaran dari rupiah ke dollar dan withdrawl dari dollar ke rupiah barulah mendapatkan keuntungan selisish dari nilai tukar tersebut, dan benar Terdakwa mengetahui aplikasi Deriv adalah judi Onlineyang dilarang di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan pengertian sebagai berikut :

- mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Bahwa informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

sedangkan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Muatan perjudian adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan atau permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan untuk menang dapat bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat-alat bukti bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa M Dery Aldiansyah Al bekerja sebagai agen pembayaran Bejochanger di situs Deriv (sebelumnya situs <https://binary.com>), dimana terdakwa membuat website <https://www.bejochanger.com> lalu diajukan secara gratis ke perusahaan Deriv di Malaysia yang selanjutnya situs <https://www.bejochanger.com> tampil di situs Deriv dan di akses oleh user/pemain (member Deriv). Selaku agen pembayaran Bejochanger terdakwa M Dery Aldiansyah Al melakukan percakapan via WhatsApp 087883383370 dengan user/pemain agar bisa melakukan perjudian online di situs Deriv terkait transaksi keuangan permainan ketika user/pemain ingin melakukan deposit dan withdrawl. Nomor rekening bank juga e-wallet milik terdakwa masing-masing An. M. Dery Aldiansyah AL ditampilkan di situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> dan <https://www.bejochanger.com> untuk melakukan deposit dan withdrawl;

Menimbang, bahwa tahapan Terdakwa selaku agen mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan: nama agen pembayaran, situs, nomor telepon dan email di situs deriv baik domain.com maupun domain.me sehingga dapat diakses oleh member deriv. yaitu:

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mencari jasa pembuat web dalam hal ini bejo changer dan alpha changer, kemudian setelah websitenya telah dibuat/jadi, lalu mengajukan ke perusahaan deriv dengan gratis;
- 2) setelah di acc oleh deriv, selanjutnya web bejo changer dan alpha changer tampil di situs deriv sebagai agen pembayaran bagi pemain yang akan melakukan trading atau permainan di situs tersebut;

Menimbang, bahwa barang elektronik yang Terdakwa gunakan untuk mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa tampilan: nama agen pembayaran, situs, nomor telepon dan email di situs derive baik domain.com maupun domain.me hanya menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com> adalah situs yang dikemas seolah-olah kegiatan permainan trading akan muncul angka yang selalu berubah per detiknya, dimana terdapat opsi dengan hasil tetap yaitu memprediksi yang ditebak hasilnya dari dua kemungkinan hasil. Jika prediksi user/pemain benar, maka user /pemain akan menerima hasil yang telah disepakati, jika tidak maka user/pemain akan kehilangan modal awal. Opsi ini hanya ada dua hasil yaitu menang atau kalah karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Denden Imadudin Soleh, S.H.,M.H.,CLA, permainan menebak angka yang tepat dengan kelipatan 100% dan terdapat fasilitas cash in (memasukkan uang) maupun cash out (menarik atau mengeluarkan uang) termasuk dalam perjudian. Untuk perbuatan Terdakwa M Dery Aldiansyah AI yang melakukan percakapan dengan calon pemain melalui handphone untuk memfasilitasi bagi yang akan bermain di situs deriv termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Denden Imadudin Soleh, S.H.,M.H.,CLA, konsekwensi hukumnya situs deriv dengan domain .com terblokir dan hanya dapat diakses oleh Virtual Private Network (VPN) sedangkan domain .me dapat di akses dan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang artinya merupakan website yang berisi konten illegal atau tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan pemblokiran, sementara domain .me bisa jadi merupakan website baru yang dibuat karena yang domain .com telah diblokir sehingga membuat nama domain baru.

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Bapeti/Investasi a.n. Agus Sulistiyanto, S.Kom., M.E berdasarkan databes perizinan Bapeti <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://alphachanger.club> tidak terdapat izin usaha sebagai

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Bapeti/Investasi a.n. Agus Sulistiyanto, S.Kom., M.E Kegiatan yang dilakukan oleh <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://alphachanger.club> bukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. Seorang hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya, hal tersebut bukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa surat penyampaian informasi dari Kemeninfo nomor B-401/DJA.1/HK.06.01/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Slamet Santoso, bahwa pada situs <https://pse.kominfo.go.id>, terhadap situs <https://app.deriv.me> atau <https://app.deriv.com>, <https://bejochanger.com> dan <https://alphachanger.club> tidak terdaftar pada database Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M Dery Aldiansyah AI mendapatkan keuntungan jika ada yang bermain dan melakukan penukaran dari rupiah ke dollar dan withdrawl dari dollar ke rupiah barulah mendapatkan keuntungan selisish dari nilai tukar tersebut, dan benar Terdakwa mengetahui aplikasi Deriv adalah judi Onlineyang dilarang di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Platinum Debit, 5260 5120 3767 5830;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Cirebon Ciledug, Norek 134 00 1598787 7, An. M Dery Aldiansyah Al;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Mandiri, 4617 0037 2732 6226;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Gold Debit, 5307 9520 1855 7737;

yang kesemuanya itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Personal Computer Merk Gigabyte Model H81m-s2pv, Processor Intel Core I3-4130 Cpu @ 3.40ghz (4cpu);
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11, Imei 35 291311 051913 7, Warna Hitam Dengan Simcard XI +6287883383370;
- 1 (satu) Unit Ipad Mini 6, Nomor Seri L40rt9hx12, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Unit Babakan, Norek 4124 01 001189 50 0, An. M Dery Aldiansyah Al, Jumlah Saldo Rp. 385,150 (tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Kcu Pangeran Jayakarta, Norek 1940025181, An. M Dery Aldiansyah Al, Jumlah Saldo Sebesar Rp.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.383.782,61 (enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu Sen);

yang kesemuanya itu merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda maka, apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam program memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Dery Aldiansyah Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk 16 Gb, Merk Sandisk;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Platinum Debit, 5260 5120 3767 5830;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Cirebon Ciledug, Norek 134 00 1598787 7, An. M Dery Aldiansyah Al;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Mandiri, 4617 0037 2732 6226;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Gold Debit, 5307 9520 1855 7737;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Personal Computer Merk Gigabyte Model H81m-s2pv, Processor Intel Core I3-4130 Cpu @ 3.40ghz (4cpu);
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11, Imei 35 291311 051913 7, Warna Hitam Dengan Simcard XI +6287883383370;
- 1 (satu) Unit Ipad Mini 6, Nomor Seri L40rt9hx12, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Unit Babakan, Norek 4124 01 001189 50 0, An. M Dery Aldiansyah Al, Jumlah Saldo Rp. 385,150 (tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Kcu Pangeran Jayakarta, Norek 1940025181, An. M Dery Aldiansyah Al, Jumlah Saldo Sebesar Rp. 16.383.782,61 (enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu Sen);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn, Chandra Revolisa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbr